



P U T U S A N

Nomor 1086/Pdt.G/2019/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, tempat tanggal lahir Bone, 30 Juni 1982, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Karyawan Toko 33 Palakka, tempat kediaman di Lingkungan Potonge (samping Masjid Nur Abadi), Kelurahan Majang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone , sebagai **Penggugat**.

Melawan :

Tergugat, tempat tanggal lahir Apala, 10 Oktober 1983, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tukang batu, tempat kediaman di Lingkungan II Apala waru-warue, Kelurahan Apala, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 September 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 1086/Pdt.G/2019/PA.Mdo., tanggal 16 September 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Kamis, tanggal 08 November 2018 di Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0350/013/XI/2018 yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, bertanggal 09 September 2018.

Hal. 1 dari 9 hal. Ptsn. No. 1086/Pdt.G/2019/PA.Wtp



2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 1 (satu) bulan. Awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Majang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, kemudian di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Apala, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, namun terakhir di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Majang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan.
3. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun tidak harmonis, disebabkan Tergugat mengalami lemah syahwat.
4. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, sejak bulan Januari 2019 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah mencapai 7 (tujuh) bulan di mana Tergugat meninggalkan Penggugat kerumah orang tua Tergugat di Kelurahan Apala, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi.
5. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat () terhadap Penggugat (g).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke
Hal. 2 dari 9 hal. Ptsn. No. 1086/Pdt.G/2019/PA.Wtp



muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilannya yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang dimaksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0350/013/XI/2018 yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone; bukti tersebut telah bermeterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai dengan aslinya, diberi kode P.1.

B. Saksi-saksi :

1. ; Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa saksi mengenal Penggugat karena anak kandung;

-Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun selama 1 bulan dan belum dikaruniai anak;

-Bahwa rumah tangga keduanya telah tidak rukun lagi karena perselisihan dan pertengkaran, saksi tahu dari Penggugat;

-----Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah bathin kepada Penggugat;

-----Bahwa setahu saksi Tergugat lemah syahwat karena informasi keluarganya dan sebelum menikah sudah sering berobat;

-- -Bahwa keduanya sudah pisah tempat selama 10 bulan dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;

Hal. 3 dari 9 hal. Ptsn. No. 1086/Pdt.G/2019/PA.Wtp



--Bahwa selama itu pihak Tergugat tidak menghiraukan lagi Penggugat;

-----Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan tidak berhasil;

2. ; Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saudara kandung;

-Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun selama 1 bulan dan belum dikaruniai anak;

-----Bahwa keduanya telah tidak rukun lagi karena perselisihan dan pertengkaran;

-----Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah bathin kepada Penggugat karena Tergugat lemah syahwat, saksi ketahui dari Penggugat;

-----Bahwa saksi tidak pernah melihat keduanya bertengkar ;

-----Bahwa keduanya sudah pisah tempat selama 10 bulan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

-----Bahwa selama pisah pihak Tergugat tidak menghiraukan lagi Penggugat;;

-----Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Hal. 4 dari 9 hal. Ptsn. No. 1086/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedang ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan suatu halangan yang sah; Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 149 R.Bg., serta pasal 131 KHI. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun selama 1 bulan lalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2019 hingga saat ini dan pihak Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, penyebabnya karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah bathin kepada Penggugat lantaran Tergugat lemah syahwat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 0350/013/XI/2018 yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone ; bukti tersebut telah bermeterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan bukti P.1 tersebut merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi masing-masing bernama saksi-saksi yang keterangannya telah saling bersesuaian satu dengan lainnya dan telah sejalan dan atau mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, selain itu pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan

Hal. 5 dari 9 hal. Ptsn. No. 1086/Pdt.G/2019/PA.Wtp



meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Majelis Hakim menilai pihak Tergugat tidak membantah dan atau tidak dapat melumpuhkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasar keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti-bukti surat serta hal-hal yang terungkap di depan persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena perselisihan dan pertengkaran; penyebabnya karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah bathin kepada Penggugat dan keduanya sudah pisah tempat selama 10 bulan;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama pisah tempat Tergugat sudah tidak menghiraukan dan atau tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan kenyataan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan tidak cerai dengan Tergugat akan tetapi tetap tidak berhasil dan Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami isteri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara suami isteri untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia (*sakinah, mawaddah wa rahmah*) dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan adanya fakta-fakta di atas, terutama sikap Penggugat yang sudah bersikeras untuk bercerai dari Tergugat tanpa menghiraukan nasihat-nasihat dari Majelis Hakim, telah menunjukkan ikatan bathin antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan atau telah lepas dari sendi-sendinya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia sudah tidak tercapai ;

Menimbang, bahwa mempertahankan sebuah perkawinan yang sudah pecah (*broken marriage*), akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami isteri, bahkan akan menimbulkan mudharat tidak hanya kepada para pihak berperkara, melainkan juga kepada para keluarga dari masing-

Hal. 6 dari 9 hal. Ptsn. No. 1086/Pdt.G/2019/PA.Wtp



masing pihak, sedang dalam ajaran agama Islam menghindari mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya.

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan pula dengan :

1. Firman Allah swt. Q.S. Al-Nisa', ayat 130 :

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Terjemahnya :

“Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana”.

2. Kaidah fiqhiyah dalam Kitab *Asybah wa al-Nadhaair*, hal. 62 :

المصالح على جلب مقدم المفساد درء

Artinya :

“Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan.

3. Doktrin hukum Islam dalam Kitab *Figh al-Sunnah*, Juz II, halaman 29 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya :

“Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudlaratkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi, mabuk-mabukan, menelantarkan keluarganya, dan lain-lainnya) sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila mudlarat tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in”.

Hal. 7 dari 9 hal. Ptsn. No. 1086/Pdt.G/2019/PA.Wtp



4. Doktrin hukum dalam Kitab *Ahkam al-Qur'an*, Juz II hal. 405 sebagai berikut :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhghra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai khadanah dicabut oleh Penggugat di depan persidangan, sehingga mengenai hal ini dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara telah dipertimbangkan dan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Watampone dan dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Watampone tahun anggaran 2019;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (terhadap Penggugat ();
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp. 776.000,00,- (tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Kamis, 17 Oktober 2019 Masehi Hal. 8 dari 9 hal. Ptsn. No. 1086/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1441 Hijriyah, oleh kami Dr. M. Basir, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Alimuddin Rahim, S.H., M.H., dan Drs. Abd. Rasyid, M.H., sebagai Hakim-hakim Anggota, serta pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan Drs. Jamaluddin., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd

Dr. M. Basir, MH

Hakim Anggota I

Ttd

Drs. Alimuddin Rahim, S.H., M.H

Hakim Anggota II

Ttd

Drs. Abd. Rasyid, M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Drs. Jamaluddin

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00,-
2. ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00,-
3. Panggilan	:	Rp.	680.000,00,-
4. Redaksi	:	Rp.	10.000,00,-
5. Meterai	:	Rp.	6.000,00,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp.	776.000,00,-

(tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 hal. Ptsn. No. 1086/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)